



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTAR**
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MUHAMMAD CEPU
DENGAN**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : 0097/X/20/XII/K.2/2019

Nomor : 111/Un.10.0/R/HM.01/11/2019

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-12-2019), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. KADARISMANTO, M.Pd.I.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhammadiyah Cepu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhammadiyah Cepu, berkedudukan di Jalan Blora Nomor 151 Cepu-Blora-Jawa Tengah, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhki materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

